

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Merek merupakan bagian penting dalam dunia perdagangan. Dengan merek, produk yang dihasilkan oleh produsen dikenal oleh konsumen. Merek merupakan tanda pengenal asal barang yang dihasilkan. Ditinjau dari kacamata produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas produk. Merek juga sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan yang sehat.¹

Para pedagang menggunakan merek untuk promosi barang-barang dagangannya dan untuk memperluas pemasaran. Bagi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan produk yang akan dibeli. Tidak dapat dibayangkan apabila suatu produk tidak memiliki merek, tentu produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu suatu produk, apakah produk tersebut baik atau tidak, tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak mustahil merek yang sudah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya, akan selalu diikuti, ditiru, dibajak, dan bahkan mungkin dipalsu oleh para produsen lain yang melakukan persaingan curang.²

Begitu pentingnya suatu merek atau label dari suatu produk tersebut, maka tidak sedikit terjadi tindak kejahatan pemalsuan merek atau label, baik

¹ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 208.

² Aryani Esti, "Pemalsuan Merek dan Penegakan Hukumnya (ditinjau dari aspek hukum pidana)", *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. VIII (April, 2009), 53.

dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang tertentu. Ini dipicu oleh keinginan dari pelaku tindak kejahatan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih dimana pelaku kejahatan menggunakan nama merek atau label terkenal yang bisa mendokrak nilai jual dari produk-produk yang dihasilkannya.

Oleh sebab itu, kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang, dengan pesatnya orang-orang yang melakukan peniruan. Terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju, serta alat transportasi yang semakin baik, juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi lebih luas lagi. Pada gilirannya perluasan pasar seperti itu juga memerlukan penyesuaian dalam sistem perlindungan terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan.³

Pelanggaran dalam bidang merek ini bukan hanya pada pelanggaran hak-hak keperdataan saja, melainkan juga termasuk pelanggaran pidana. Seperti kasus Tossa Sakti tahun 2007, PT Tossa Sakti yang menjual sepeda motor merek Tossa diadukan ke Polres Purwakarta oleh PT Astra Honda Motor (AHM) berdasarkan atas dugaan tindak pelanggaran hak cipta dan hak atas merek yang dilakukan PT Tossa Sakti yang menjual motor merek Tossa. Pengaduan PTA Astra Honda Motor (AHM) berdasarkan atas dugaan penggunaan hak cipta "SUPRA" dan hak atas merek "KARISMA" milik PT AHM yang dilakukan oleh dua *dealer* PT Tossa Sakti di Purwakarta.

³ Ibid., 149.

Kasus serupa juga terjadi di Kendal Jawa Tengah. Setelah tertunda beberapa kali, majelis hakim PN Kendal yang diketuai oleh Sindhu Sutrisno akhirnya menjatuhkan vonis terhadap Cheng Sen Djiang, alias Gunawan Chandra, direktur PT Tossa Sakti Kaliwungun, produsen perakitan sepeda motor Tossa dengan pidana denda Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) *subsidi* 6 (enam) bulan kurungan.

Dalam pemeriksaan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 94 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu melakukan tindak pidana merek dengan memperdagangkan barang sepeda motor bebek Tossa jenis “KARISMA” dan “SUPRA X” yang patut diketahuinya menggunakan merek milik pihak lain.⁴

Dari contoh kasus tersebut terlihat bahwa merek itu sendiri telah dilindungi dalam hukum positif, baik KUHP maupun UU No.15 tahun 2001 tentang merek. Sehingga jelas apabila seseorang telah melakukan tindak pemalsuan merek dan tidak atas izin atau persetujuan dari pemilik merek tersebut, maka akan menimbulkan kerugian kepada pemilik atas hak merek yang asli dan akan dikenai hukuman sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sebenarnya dalam Undang-undang tentang merek itu sendiri telah dijelaskan mengenai sanksi atas tindakan pemalsuan merek ini, dimana dalam Undang-undang telah memberikan peringatan yang keras terhadap pemalsuan dan pembajakan merek dengan mengancam pelanggarnya dengan pidana yang cukup berat maksimal 5 tahun pidana penjara dan/atau denda

⁴ Ibid., 61.

hingga Rp. 1 miliar dan masih banyak lagi ketegasan sanksi terhadap tindak pemalsuan merek. Namun demikian pembajakan dan pemalsuan merek tetap saja terjadi.

Dalam hukum pidana Islam, segala bentuk tindak pemalsuan sangat dilarang, karena hal tersebut dapat merugikan pihak yang membeli dan menggunakan barang tersebut, karena telah dipalsukan. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat *al-syu'arā'* ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: Janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.⁵

Ulama fiqih kontemporer memasukkan merek ke dalam beberapa kategori: Pertama, merek sebagai harta kekayaan (*al-māl*). Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang pengertian dan cakupan *al-māl*. Ulama mazhab Hanafi membatasi cakupan harta hanya pada barang atau benda, sedangkan mayoritas ulama memperluas cakupannya sehingga tidak terbatas pada benda saja, tapi juga hak-hak (*huquq*) dan manfa'at (*manafī*).

Kedua, Merek bisa dijadikan sebagai hak milik (*milkiyah*). Ia bisa dijadikan sebagai hak milik karena merupakan harta yang bermanfaat dan mendatangkan maslahat bagi perusahaan pemilik maupun bagi konsumen.⁶

Menyangkut permasalahan tindak pidana terhadap pemalsuan merek, memang tidak diterangkan secara tegas dalam hukum pidana Islam, namun

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: J-Art, 2004), 375.

⁶ Husnul Haq, "Merek dalam Perspektif Fiqih", dalam http://pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1277:merek-dalam-perspektif-fiqih&catid=17:fikih-keseharian, diakses pada 6 mei 2014.

jika dilihat dari unsur kepemilikan dan unsur merek sebagai harta kekayaan intelektual maka tindak pidana pemalsuan merek bisa dimasukkan dalam *jarimah* pencurian.

Pada kasus tindak pidana pemalsuan merek ini, maka pelaku tindakan pemalsuan dianggap telah mencuri harta kekayaan intelektual dari pemilik merek tersebut. Secara hakiki, Islam menghargai dan mengakui hak milik pribadi. Karenanya, Islam telah mengadakan sanksi hukum yang cukup berat terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik pribadi itu. Misalnya: pencurian, perampokan, penyerobotan, penggelapan dan sebagainya.⁷ Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-mā'idah* ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلَافًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁸

Jadi antara hukum pidana Islam dan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, keduanya melarang tindak pidana pemalsuan merek. Akan tetapi, dari masing-masing sistem hukum tersebut memiliki perbedaan dalam menjatuhkan sanksi hukuman kepada pelaku tindak pidana pemalsuan merek.

Maka dari penjelasan di atas menarik untuk dikaji dan dilakukan penelitian mengenai permasalahan tindak pidana pemalsuan merek ini,

⁷ Masjifuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah*, Cet I (Jakarta: Rajawali, 1988), 85.

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 115.

dikarenakan dari masing-masing sudut pandang sistem hukum tersebut berbeda dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pemalsuan merek.

Dengan latar belakang tersebut di atas maka penulis ingin mengkaji masalah-masalah yang timbul pada pemalsuan merek ini. Mengkaji permasalahan sanksi pidana terhadap tindakan pemalsuan merek menurut hukum pidana Islam dan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, juga bagaimana perbandingan sanksi tindakan pemalsuan merek di Indonesia dari hukum pidana Islam. Atas dasar inilah maka penulis ingin mengangkat dalam sebuah skripsi dengan Judul “STUDI KOMPARASI SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Bagaimana suatu tindakan dapat termasuk ke dalam pelanggaran pemalsuan merek?
2. Bagaimana konsep harta dalam Islam?
3. Bagaimana Islam memandang merek sebagai harta intelektual?
4. Bagaimana hak atas merek menurut hukum positif?
5. Bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pemalsuan merek menurut hukum pidana Islam?

6. Bagaimana sanksi hukum terhadap tindak pemalsuan merek menurut hukum positif?

Agar dalam pembahasannya lebih fokus dan tidak melebar, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah, dalam skripsi ini penulis membahas tentang persoalan sanksi terhadap tindakan pemalsuan merek dalam:

1. Pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pemalsuan merek.
2. Sanksi terhadap pemalsuan merek menurut Pasal 90 sampai Pasal 95 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
3. Analisis perbedaan dan persamaan dari sanksi hukum tindak pidana pemalsuan merek dari dua sistem hukum yakni hukum pidana Islam dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan pada latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah, maka penulis merumuskan beberapa masalah untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana sanksi terhadap tindak pemalsuan merek menurut hukum pidana Islam?
2. Bagaimana sanksi terhadap tindak pemalsuan merek menurut UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek?
3. Bagaimana analisis perbandingan sanksi tindak pemalsuan merek ditinjau dari hukum pidana Islam dan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.⁹

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, belum ditemukan tulisan yang membahas studi komparasi sanksi tindak pemalsuan merek menurut hukum Islam dan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang ada:

1. Skripsi ini ditulis oleh Mira pada tahun 2001 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Kewarisan Hak Merek*”. Pokok kajiannya menekankan pada segi kewarisan dari hak merek tidak membahas soal sanksi pelanggaran tindak pemalsuan merek.¹⁰
2. Skripsi ini ditulis oleh Nurul Azhar pada tahun 2005 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Merek (analisis UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek)*”. Dalam skripsi ini membahas pandangan hukum Islam terhadap pemalsuan merek yang dianalisis melalui UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Penggunaan merek terdaftar tanpa hak dalam hukum Islam merupakan tindakan yang dilarang dan mempunyai konsekwensi hukum berupa sanksi.¹¹

⁹ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

¹⁰ Mira, “*Tinjauan Hukum Kewarisan Islam terhadap Kewarisan Hak Merek*” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001).

¹¹ Nurul Azhar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Merek (Analisis UU Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek)*” (Skripsi – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005).

3. Skripsi ini ditulis oleh Sayid Hamdi pada tahun 2001 yang berjudul “*Penggunaan Merek Orang Lain sebagai Domain Name Internet Dalam Perspektif Undang-undang Merek dan Hukum Islam*”. Pokok kajiannya dalam penulisan skripsi tersebut cenderung berfokus hanya pada penggunaan merek yang dipakai sebagai *domain name internet*, Baik itu dalam perspektif Undang-undang Merek juga dalam perspektif hukum Islam.¹²

Berdasarkan permasalahan tentang merek oleh beberapa peneliti diatas maka dapat dibedakan bahwa penelitian diatas membahas tentang permasalahan merek dari segi kewarisannya, lalu kajian terhadap analisis pasal Undang-undang tentang merek yang ditinjau dari hukum Islam, juga pembahasan terhadap merek yang dijadikan *domain name* dalam internet. Sedangkan penulis ingin membahas kajian komparasi terhadap sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan merek menurut hukum pidana Islam dan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, maka penulis mengambil permasalahan ini sebagai topik penelitian dengan judul “**Studi Komparasi Tentang Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Merek Menurut Hukum Pidana Islam dan UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek**”.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

¹² Sayid Hamdi, “*Penggunaan Merek orang Lain sebagai Domain Name Internet Dalam Perspektif Undang-undang Merek dan Hukum Islam*” (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001).

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pemalsuan merek.
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap tindak pemalsuan merek menurut UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
3. Untuk mengetahui perbandingan sanksi terhadap tindak pemalsuan merek menurut hukum pidana Islam dan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari studi ini diharapkan dapat bermanfaat dan memiliki kegunaan baik bersifat teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan perbandingan sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan merek menurut hukum pidana Islam dan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat, dapat dijadikan untuk menambah pengetahuan dan juga sebagai pembelajaran terhadap permasalahan tindak pemalsuan merek.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada lembaga atau instansi terkait dalam upaya menegakan sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan merek. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap tindak pemalsuan merek yang didasarkan prinsip-prinsip syari'at Islam dan Undang-undang tentang merek. Hasil penelitian ini juga diharapkan

berguna khususnya bagi para akademisi, dapat dijadikan bahan bacaan dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

G. Definisi operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul skripsi “studi komparasi tentang sanksi hukum tindak pidana pemalsuan merek menurut hukum pidana Islam dan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek” serta nantinya dapat dijadikan acuan pembahasan, maka kiranya perlu untuk menjelaskan secara operasional agar terjadi kesepahaman judul skripsi ini. Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu:

Pemalsuan merek : Suatu tindak proses, cara, perbuatan, baik yang dilakukan seorang atau beberapa pihak berupa memalsu merek yang dilarang oleh UU dan KUHP.

Hukum pidana Islam : Peraturan yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dan ancaman atas sanksi hukum pencurian terhadap merek sebagai harta dan hak intelektual, sesuai dengan aturan al-Qur'an dan hadits.

UU No.15 Tahun 2001
Tentang Merek : Aturan yang mengatur tentang hal-hal berkenaan dengan merek, seperti lingkup

merek, pendaftaran merek, ketentuan pidana merek dan sanksinya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode *deskriptif* analisis.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian kepustakaan atau literatur, penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, yang diperoleh dari literatur dan referensi yang berhubungan dengan judul skripsi ini dengan cara melihat dan mengumpulkan dokumen yang telah ada dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas serta mengolah bahan penelitian.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan seperti yang telah dijelaskan diatas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Data mengenai ketentuan atau aturan-aturan tentang tindak pidana pemalsuan merek dilihat dari perspektif hukum pidana Islam dan UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- b. Data tentang sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pemalsuan merek menurut hukum pidana Islam dan UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.

3. Sumber Data

a. Sumber primer, yaitu sumber data yang berfungsi sebagai sumber asli dalam penelitian ini. Sumber data primer yang dimaksud terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek
- 3) Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah karya Ahmad Wardi Muslich
- 4) Aspek Hukum Kekayaan Intelektual karya OK Saidin.

b. Sumber Sekunder, yaitu sumber yang menunjang data primer berupa buku-buku, jurnal dan karya tulis lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Sumber data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

- 1) Kejahatan Mengenai Pemalsuan karya Adami Chazawi.
- 2) Al-Qur'an dan Terjemahnya karya Departemen Agama RI.
- 3) Hukum Hak Kekayaan intelektual karya Djaja Ermansjah.
- 4) Jurnal Hukum: Pemalsuan Merek dan Penegakan Hukumnya (Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana) karya Aryani Esti.
- 5) Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia karya Muhamad Djuhana dan R. Djubaedillah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data yang secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian, bukan yang disebut dalam literatur metodologi penelitian.¹³ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan membaca, dan mencatat pada buku yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku tindak pemalsuan merek kemudian menelaah dan mempelajari sumber-sumber data primer dan sekunder kemudian hasil telaah tersebut dicatat, dianalisis dan dikomparasikan.

5. Teknik Pengolahan Data

Sumber data yang terkumpul kemudian diolah, dan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu sebelum data diolah (mentah), data tersebut perlu diedit lebih dahulu dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan perlu dibaca sekali lagi, jika masih terdapat hal-hal yang salah atau masih meragukan. Memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keragu-raguan data dinamakan mengedit data.¹⁴

Dalam pelaksanaannya, editing ini dilakukan dengan cara memeriksa kembali semua data-data tentang tindak pidana pemalsuan terutama

¹³ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 9.

¹⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 406

dari kelengkapan sumber-sumber hukumnya baik dari sisi hukum pidana Islam maupun UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, kejelasan makna atau pengertian antara kedua sumber hukum tersebut dan kesesuaian serta keselarasan antara sumber data yang satu dengan sumber data yang lain.

- b. *Organizing*, yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.¹⁵

Dalam penulisan skripsi ini organizing data dengan menyusun dan mensistematikan data-data yang diperoleh yaitu tentang tindak pidana pemalsuan merek menurut hukum pidana Islam dan UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek ke dalam kerangka pemaparan yang sudah direncanakan.

- c. *Analyzing* yaitu dengan memberikan analisis dan kajian tentang sanksi tindak pidana pemalsuan merek, serta alasan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut dan juga kajian terhadap akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut, kemudian akan dibandingkan baik mengenai perbedaan dan persamaan sanksi terhadap tindak pemalsuan merek tersebut, melalui perspektif hukum pidana Islam dan UU No.15 Tahun 2001 Tentang Merek. Hal tersebut kemudian menjadi kesimpulan akhir mengenai penelitian sanksi hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek ini.

¹⁵ Sonny Sumarsono, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

6. Teknik Analisis Data

Analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan. Proses analisa dilakukan setelah melalui proses klarifikasi berupa pengelompokan dan kategorisasi data ke dalam kategori yang telah ditentukan.¹⁶ Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisanya dengan menggunakan metode *deskriptif* analisis yaitu mengumpulkan data tentang sanksi hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek. Baik dilihat melalui kajian hukum pidana Islam dan dalam kajian UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Penulis menggunakan metode ini karena ingin mendeskripsikan apa yang ada, baik kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang telah berlangsung dan berkembang untuk dianalisa lalu diambil kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan, dimana dalam pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

Bab Pertama, memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 91.

Bab Kedua, memuat teori tentang sanksi pencurian hak dan harta intelektual dalam perspektif hukum pidana Islam yang menguraikan tentang konsep harta, pembagian harta, merek sebagai hak milik, merek merupakan harta intelektual, dasar hukum pencurian, pemalsuan harta intelektual sebagai jarimah pencurian harta intelektual, dan sanksi pencurian harta kekayaan intelektual.

Bab Ketiga, berisi tentang sanksi pemalsuan merek dari KUHP dan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang meliputi penjelasan pengertian tindak pidana pemalsuan, jenis-jenis pemalsuan, sanksi tindak pidana pemalsuan menurut KUHP. Pengertian merek, dasar hukum merek, jenis-jenis merek, fungsi dari merek, pelanggaran terhadap merek, juga sanksi pada tindakan pemalsuan merek menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Bab Keempat, berisi tentang analisis perbandingan hukum pidana Islam dengan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek terhadap sanksi tindak pemalsuan merek, yang menguraikan tentang analisis persamaan dan perbedaan sanksi tindakan pemalsuan merek dari masing-masing hukum tersebut.

Bab Kelima, bab ini merupakan penutup, berisi simpulan yang berisikan uraian jawaban akhir dari permasalahan yang ada dan saran.